

ABSTRAK

Utami, Sandias. 2013. *Pengelolaan Zakat Hasil Tambang Di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. TUAH BUMI ETAM Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Pengelolaan, zakat hasil tambang, perusahaan tambang batu bara.

Barang tambang merupakan sesuatu yang dihasilkan dari dalam perut bumi yang beraneka macam jenisnya. Menurut Ibnu Qudamah macam-macam barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi di antaranya adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya. Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur merupakan lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan penelitian. Tepatnya disalah satu perusahaan tambang batubara CV. Tuah Bumi Etam yang dimiliki oleh empat pengusaha muslim. Penelitian ini dilakukan karena diketahui bahwa salah satu dari pemilik perusahaan tambang batubara tersebut memiliki sebuah yayasan yang dikelola dari uang zakat hasil pertambangan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi serta pendayagunaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan dengan fakta dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam memperoleh data. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, metode yang paling dominan adalah metode wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan zakat hasil tambang di CV. Tuah Bumi Etam secara detail.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batubara CV. Tuah Bumi Etam lebih diprioritaskan kepada salah satu mustahik zakat yaitu *sabilillah* dengan tidak meninggalkan mustahik zakat yang lain. Mengenai nishab serta kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. Tuah Bumi Etam lebih kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengatakan bahwa barang tambang wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Demikian halnya dengan besar kadar zakat yang dikeluarkan pihak perusahaan juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus $\frac{1}{5}$ (20%). Pengelolaan zakat hasil tambang batu bara langsung dikelola oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pesantren dan tanpa ada campur tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal pendayagunaan zakat hasil tambang dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.